



PUTUSAN
NOMOR 282/PID.B/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	RHAMADAN als MADAN bin RUSLAN.
Tempat Lahir	:	Pangkalan Brandan – Sumatera Utara
Umur/ Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 24 Juli 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Jambu Gg Hj Sofyan Kecamatan Pangkalan Kerinci., Kabupaten Pelalawan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwaberada dalam tahanan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2014 s/d 17 Mei 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d 25 Juni 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d 10 Juli 2014.
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d 09 Agustus 2014.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d 1 Oktober 2014.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Nopember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut :



- I. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Nopember 2014 No.282/PID.B/2014/PT.PTR Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- II. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 2 Oktober 2014 No.181/PID.B/2014/PN.PLW, dalam perkara Terdakwadi atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2014 No.Reg.Perk : PDM-74/PKL.CI/06/2014, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia TerdakwaRAMADHAN Als MADAN bersama ANDIKA ARDIANSYAH (Terdakwalain dalam berkas terpisah), SANDY ADE SAPUTRA (Terdakwalain dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 00.30 Wib yakni antara matahari terbenam sampai matahari terbit, atau disuatu malam di Jalan Pelita Gg Horas Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki pemiliknya yang dilakuan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira Pukul 22.00 Wib, Saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL meminjam sepeda Motor milik teman Saksi yang bernama SAFRIZAL. S Als RIZAL Bin SALIM untuk menonton bola di Jalan Keluarga Gang Horas Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan. kemudian saksi SAFRIZAL. S Als RIZAL Bin SALIM, langsung meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna hitamnya tersebut kepada saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL langsung menuju tempat Saksi menonton bola tersebut, sesampainya di Jalan Keluarga Gang Horas Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan sekira pukul 20.10 Wib, kemudian saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah (tempat menonton bola) tersebut dan kemudian saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL langsung masuk kedalam rumah sambil menunggu siaran bola tersebut
- Bahwa sekira pukul 23.30. Wib Terdakwa bertemu dengan SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA ARDIANSYAH (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) disebuah bangunan kosong di jalan Sepakat ketika itu Terdakwa mengatakan kepada SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA ARDIANSYAH " Kalian ambil dulu *HONDA BEAT ITU (sambil menunjuk honda beat yang diparkir depan rumah orang), LOKASINYA BAGUS KALI TU, DARI TADI ABANG MEROKOK DISANA TIDAK ADA YANG KELUAR DARI RUMAH, AKU PINGIN TAHU NYALI KALIAN, BERANI KALIAN*", yang saat itu SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA ARDIANSYAH menjawab " *IYALAH BANG*", kemudian Terdakwa menjawab, " *NANTI ABANG NUNGGU DI JALAN UJUNG PELITA*", sambil mengawasi SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA ARDIANSYAH dari kejauhan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama ANDIKA ARDIANSYAH (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik SANDY ADE SAPUTRA, sampai didepan rumah di jalan keluarga Gg Horas Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan SANDY ADE SAPUTRA dan saksi ANDIKA ARDIANSYAH melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir diteras, kemudian saksi ANDIKA ARDIANSYAH menunggu diatas sepeda motor dan mematikan mesinnya sambil mengawasi keadaan sekitarnya, sedangkan SANDY ADE SAPUTRA turun dari boncengan dan mendekati sepeda motor dimaksud, setelah itu sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut di dorong oleh SANDY ADE SAPUTRA, kemudian di saat SANDY ADE SAPUTRA mendorong ke arah keluar dari teras rumah tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Jupiter yang SANDY ADE SAPUTRA kendarai, namun belum sempat saksi ANDIKA ARDIANSYAH

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 282/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan sepeda motor Jupiter milik SANDY ADE SAPUTRA, pemilik sepeda motor tersebut keluar dari rumah menghampiri SANDY ADE SAPUTRA dan saksi ANDIKA ARDIANSYAH dan mengatakan “*AYO IKUT SAMA ABANG*”, kemudian SANDY ADE SAPUTRA dan saksi SANDY ADE SYAPUTRA diamankan kedalam rumah, kemudian saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL menanyakan kepada SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA SAPUTRA, siapa yang menyuruh melakukan pencurian sepeda motor tersebut lalu dijawab SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA ARDIANSYAH, “*BAHWA KAMI DISURUH TERDAKWA UNTUK MENGAMBIL SEPEDA MOTOR TERSEBUT*”. Kemudian saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL menghubungi Polisi, beberapa saat kemudian datang Polisi berpakaian preman menangkap SANDY ADE SAPUTRA dan saksi ANDIKA ARDIANSYAH dibawa ke Polres Pelalawan.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi ANDIKA ARDIANSYAH, beserta SANDY ADE SAPUTRA; Saksi SYAFRIZAL. S Als RIZAL mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000,000,00- (sepuluh juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1), ke-3 dan, ke-4, Jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RAMADHAN Als MADAN bersama ANDIKA ARDIANSYAH (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), SANDY ADE SAPUTRA (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 00.30 Wib yakni antara matahari terbenam sampai matahari terbit, atau disuatu malam di Jalan Pelita Gg Horas kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira Pukul 22.00 Wib, Saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL meminjam sepeda Motor milik teman Saksi yang bernama SAFRIZAL. S Als RIZAL Bin SALIM untuk menonton bola di Jalan Keluarga Gang Horas Pangkalan Kerinci



Kab.Pelalawan. kemudian saksi SAFRIZAL. S Als RIZAL Bin SALIM, langsung meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna hitamnya tersebut kepada saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL.

- Bahwa saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL langsung menuju tempat Saksi menonton bola tersebut, sesampainya di Jalan Keluarga Gang Horas Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan sekira pukul 20.10 Wib, kemudian saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL memarkirkan sepedamotor tersebut di teras rumah (tempat menonton bola) tersebut dan kemudian saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL langsung masuk kedalam rumah sambil menunggu siaran bola tersebut
- Bahwa sekira pukul 23.30. Wib Terdakwa bertemu dengan SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA ARDIANSYAH (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) disebuah bangunan kosong di jalan Sepakat ketika itu Terdakwa mengatakan kepada SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA ARDIANSYAH " Kalian ambil dulu *HONDA BEAT ITU (sambil menunjuk honda beat yang diparkir depan rumah orang)*, *LOKASINYA BAGUS KALI TU, DARI TADI ABANG MEROKOK DISANA TIDAK ADA YANG KELUAR DARI RUMAH, AKU PINGIN TAHU NYALI KALIAN, BERANI KALIAN*", yang saat itu SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA ARDIANSYAH menjawab " *IYALAH BANG*", kemudian Terdakwamenjawab, " *NANTI ABANG NUNGGU DI JALAN UJUNG PELIATA*", sambil mengawasi SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA ARDIANSYAH dari kejauhan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama ANDIKA ARDIANSYAH (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik SANDY ADE SAPUTRA, sampai didepan rumah di jalan keluarga Gg Horas Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan SANDY ADE SAPUTRA dan saksi ANDIKA ARDIANSYAH melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir diteras, kemudian saksi ANDIKA ARDIANSYAH menunggu diatas sepeda motor dan mematikan mesinnya sambil mengawasi keadaan sekitarnya, sedangkan SANDY ADE SAPUTRA turun dari boncengan dan mendekati sepeda motor dimaksud, setelah itu sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut di dorong oleh SANDY ADE SAPUTRA, kemudian di saat SANDY ADE SAPUTRA

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 282/PID.B/2014/PT.PBR



mendorong ke arah keluar dari teras rumah tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Jupiter yang SANDY ADE SAPUTRA kendaraai, namun belum sempat saksi ANDIKA ARDIANSYAH menghidupkan sepeda motor Jupiter milik SANDYADE SAPUTRA, pemilik sepeda motor tersebut keluar dari rumah menghampiri SANDY ADE SAPUTRA dan saksi ANDIKA ARDIANSYAH dan mengatakan “*AYO IKUT SAMA ABANG*”, kemudian SANDY ADE SAPUTRA dan saksi SANDY ADE SYAPUTRA diamankan kedalam rumah, kemudian saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL menanyakan kepada SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA SAPUTRA, siapa yang menyuruh melakukan pencurian sepeda motor tersebut lalu dijawab SANDY ADE SAPUTRA dan ANDIKA ARDIANSYAH, “*BAHWA KAMI DISURUH TERDAKWA UNTUK MENGAMBIL SEPEDA MOTOR TERSEBUT*”. Kemudian saksi RIKI FERNADO Als RIKI Bin ASRIL menghubungi Polisi, beberapa saat kemudian datang Polisi berpakaian preman menangkap SANDY ADE SAPUTRA dan saksi ANDIKA ARDIANSYAH dibawa ke Polres Pelalawan.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi ANDIKA ARDIANSYAH, beserta SANDY ADE SAPUTRA Saksi SYAFRIZAL. S Als RIZAL mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000,000,00- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP ;

III. Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 September 2014 No.Reg.Perkara : PDM-74/PKL-CI/06/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RHAMADAN als MADAN bin RUSLAN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KE 3 dan Ke, 4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RHAMADAN als MADAN bin RUSLAN tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2317 EV ;
- 1 (satu) rangkap STNK bermotor No. 049828 merk Honda Beat No. Polisi BM 2317 Evan Syafrizal S No. Rangka MH1JF5122BK649669 No Mesin 2632046 ;
dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Syafrizal
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BM 2821 EV
dikembalikan kepada pemiliknya Budiono ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

IV. Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan putusan Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.Plw, pada tanggal 2 Oktober 2014 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RHAMADAN alias MADAN bin RUSLAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” **Dengan Sengaja memberi kesempatan, dan keterangan untuk Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan ;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RHAMADAN alias MADAN bin RUSLAN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan.**
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2317 E
 - 1 (satu) rangkap STNK bermotor No. 049828 merk Honda Beat No. Polisi BM 2317 Evan Syafrizal S No. Rangka MH1JF5122BK649669 No Mesin 2632046
dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Syafrizal

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 282/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BM 2821 EV

dikembalikan kepada pemiliknya Budiono

6. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Oktober 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/ 2014/PN.Plw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober

2014 ;-----

--Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui dengan persis, apa yang menjadi keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.Plw, tanggal 2 Oktober 2014;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2014;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.Plw, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Oktober 2014 , maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :



181/Pid.B/2014/PN.Plw, tanggal 2 Oktober 2014 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada dakwaan Primair, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana, yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, namun mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pelelawan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat, dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya karena Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari apa yang dilakukan oleh saksi SANDY ADE SAPUTRA dan saksi ANDIKA ARDIANSYAH yang disuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri, tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan menjatuhkan Pidana yang dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 282/PID.B/2014/PT.PBR



kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dalam amar putusan di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang perbuatan Terdakwa telah tepat dan benar, akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Pelelawan Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.Plw, tanggal 2 Oktober 2014 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Mengingat ketentuan pasal pasal 363 ayat (1), ke-3 dan, ke-4, Jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.Plw, tanggal 2 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RHAMADAN alias MADAN bin RUSLAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” **Dengan Sengaja memberi kesempatan, dan keterangan untuk Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan ;**
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RHAMADAN alias MADAN bin RUSLAN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun;**
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
 4. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan.**
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2317 EV
 - 1 (satu) rangkap STNK bermotor No. 049828 merk Honda Beat No. Polisi BM 2317 Evan Syafrizal S No. Rangka MH1JF5122BK649669 No Mesin 2632046
dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Syafrizal
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Polisi BM 2821 EV
dikembalikan kepada pemiliknya Budiono
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 oleh kami : N.BETTY ARITONANG, SH.,MH Hakim sebagai Ketua Majelis, H.IMAM SU'UDI, SH.,MH dan DJUMADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 282/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Nopember 2014 No.282/PID.B/2014/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.IMAM SU'UDI, SH.,MH

N.BETTY ARITONANG, SH.,MH

DJUMADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)